



**P E N E T A P A N**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sragen;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, tanggal 16 Januari 2023 tentang perintah kepada Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn atas nama Anak;

Setelah membaca Laporan hasil Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I A Surakarta, tanggal 20 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa karena Kesepakatan Diversi Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn atas nama Anak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, dan Ketua Pengadilan Negeri Sragen telah memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut, maka perlu menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

**M E N E T A P K A N**

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn atas nama Anak.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : Sragen;

Pada tanggal : 25 Januari 2023.

Hakim Pengadilan Negeri Sragen

**Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.**